

ABSTRAKSI

PACHRUDDIN NASBAHO. Keberadaan yayasan yang bertujuan sosial dalam Melaksanakan kegiatan usaha menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Skripsi Medan 2008.

Pada umumnya tujuan yayasan adalah sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan khusus di bidang pendidikan

Masyarakat yang dikemukakan oleh penulis adalah apakah didalam menjalankan kegiatannya yayasan kelak menjalankan tujuan-tujuan sosialnya dan apakah yayasan telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan

Tujuan penulisan adalah sebagai gambaran praktis serta wawasan bagi semua pihak tentang yayasan secara umum dan juga memberikan saran-saran kepada yayasan AL-Hikmah Namo Rambe apabila ditemukan kelemahan dari sisi hukum dalam menjalankan operasional yayasan.

Dari hasil penelitian dan penulisan ini dengan metode study reseach dan Field reseach dapat disimpulkan bahwa yayasan AL-Hikmah Namorambe telah menjalankan amanah dari Undang-Undang yayasan tersebut.